

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR MAKASSAR

Telp: - Fax: Hotline: Email: -

PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA NOMOR: SL010.IDMAK.0724.000139

Berdasarkan : Surat Permohonan PT. TIRTA RADJA LINES, Nomor : SPD.L.IDMAK.2407.000143, Tanggal 19 Jul 2024, Perihal MUAT

barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. TIRTA RADJA LINES, surat Kapal dan dokumen yang diterima,

didapat keterangan sebagai berikut:

Nama Kapal : MENUMBAR
 Bendera/Call Sign : ID / YB 6025

- Ukuran Kapal : 135 - Jumlah ABK : 8

Pemilik/pencharter Kapal
 Agen Kapal
 PT. WISAN PETRO ENEGI/
 PT. TIRTA RADJA LINES

- Pelabuhan Asal : MAKASSAR

Pengirim kargo (shipper)
 Penerima kargo (consignee)
 PT.WISAN PETRO ENERGI
 PT.WISAN PETRO ENERGI

Tanggal tiba di Pelabuhan
 Pelabuhan Asal
 MAKASSAR
 Nama Kargo
 Jumlah Kargo
 Rencana kegiatan
 19 Jul 2024
 MAKASSAR
 Diesel fuel
 65 Ton
 MUAT

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada : Kapal MENUMBAR

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Diesel fuel / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 20 Jul 2024



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR PADA TANGGAL : 19 JUL 2024

A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR

MAKASSAR Telp:- Fax:- Hotline: Email:-

PERSETUJUAN KEGIATAN PEMUATAN BARANG BERBAHAYA

NOMOR: SL010.IDMAK.0724.000139

Berdasarkan : Surat Permohonan PT. TIRTA RADJA LINES, Nomor : SPD.L.IDMAK.2407.000143, Tanggal 19 Jul 2024, Perihal MUAT

barang berbahaya di : MAKASSAR

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap persyaratan permohonan PT. TIRTA RADJA LINES, surat Kapal dan dokumen yang diterima,

didapat keterangan sebagai berikut:

- Nama Kapal : MENUMBAR - Bendera/Call Sign : ID / YB 6025 - Ukuran Kapal : 135

- Ukuran Kapal : 13 - Jumlah ABK : 8

Pemilik/pencharter Kapal
 Agen Kapal
 PT.WISAN PETRO ENEGI /
 PT. TIRTA RADJA LINES

- Pelabuhan Asal : MAKASSAR

Pengirim kargo (shipper)
 Penerima kargo (consignee)
 PT.WISAN PETRO ENERGI
 PT.WISAN PETRO ENERGI

 - Tanggal tiba di Pelabuhan
 : 19 Jul 2024

 - Pelabuhan Asal
 : MAKASSAR

 - Nama Kargo
 : Diesel fuel

 - Jumlah Kargo
 : 65 Ton

 - Rencana kegiatan
 : MUAT

Mengingat

- :1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN:

Kepada : Kapal MENUMBAR

Untuk : Melakukan Kegiatan Penanganan MUAT Barang Berbahaya Diesel fuel / Klas 3

Pelaksanaan kegiatan MUAT barang berbahaya agar sesuai dengan petunjuk penanganan barang berbahaya yang terdapat di dalam IMDG Code beserta perubahannya.

Akibat hukum baik perdata maupun pidana dari suatu kegiatan Bongkar/Muat* barang berbahaya menjadi tanggung jawab yang melakukan kegiatan. Persetujuan kegiatan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan sampai dengan tanggal 20 Jul 2024



DIKELUARKAN DI : MAKASSAR PADA TANGGAL : 19 JUL 2024

> A.N. KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA MAKASSAR KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 3. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.